

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALSINTAN DI KABUPATEN SINJAI

**Supratman Tahir**

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: [supratmantahir0@gmail.com](mailto:supratmantahir0@gmail.com)

Korespondensi penulis: [supratmantahir0@gmail.com](mailto:supratmantahir0@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study was to determine the implementation of policies for the management of the Alsintan supply and supervision program in Sinjai Regency. The type of research used is direct research in the field / field research, namely by looking for data directly from sources at the Department of Horticulture Food Crops, Sinjai Regency. Field research was carried out to obtain accurate data from sources at the research site related to policy issues in the management of the Alsintan supply and supervision program in Sinjai Regency. The results of research and discussion on the implementation of policies for the management of the program for the provision and supervision of machinery and equipment in Sinjai Regency, it can be concluded that the procurement of machinery assistance for the procurement of machinery assistance at the Department of Horticultural Food Crops, Sinjai Regency, is carried out by submitting an application to the Horticultural Food Crops Office, Sinjai Regency, which is then verified by the team. by conducting surveys and collecting CP/CL data. The distribution of agricultural machinery assistance to Farmer Groups/Gapoktan is carried out after the prospective recipients are declared to meet the requirements. The handover process is carried out accompanied by a report of the handover which is accompanied by a photo when the aid is handed over. Meanwhile, monitoring and evaluation is carried out periodically by requiring each recipient to submit a report at each planting season every year, from the results of the report an evaluation is then carried out.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Provision and Supervision of Alsintan*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung pada lapangan / *field research* yaitu dengan mencari data-data yang langsung dari sumber di Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber-sumber yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupapten Sinjai. Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa pengadaan bantuan alsintan pengadaan bantuan Alsintan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim dengan cara melakukan survey dan mengumpulkan data CP/CL. Distribusi bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/Gapoktan dilakukan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi syarat. Proses penyerahan dilakukan disertai dengan berita acara penyerahan yang dilengkapi dengan foto saat penyerahan bantuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan mewajibkan setiap penerima untuk menyampaikan laporannya pada setiap musim tanam setiap tahun.

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Penyediaan dan Pengawasan Alsintan*

---

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Juni 22, 2022

\*Corresponding author, e-mail address

## **LATAR BELAKANG**

Pertanian di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang sebenarnya memiliki potensi yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Sistem pertanian konvensional yang bertahan selama bertahun-tahun membuat pemerintah bergerak untuk melaksanakan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian merupakan penerapan dari berbagai ilmu teknologi/alat/mesin dalam mengembangkan, mengorganisasi, dan juga mengendalikan berbagai kegiatan di dalam produksi pertanian. Mekanisasi pertanian secara luas merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan, produktifitas tenaga kerja, dan memperkecil ongkos produksi dengan menggunakan alat-alat dan mesin dalam proses produksi sehingga tercapai efisiensi, efektifitas yang berujung pada peningkatan produktifitas, peningkatan kualitas hasil, dan mengurangi beban kerjayang harus ditanggung oleh petani. Kebijakan terkait dengan mekanisasi pertanian tentu membawa peran yang besar terhadap pembangunan pertanian di Indonesia, tetapi bukan berarti kebijakan yang telah dibentuk tidak memiliki kendala dalam implementasinya (Adi Warsito, 2020).

Penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Program bantuan ALSINTAN diterapkan sesuai kondisi lahan dan besar luas lahan garapan. Adapun ALSINTAN pada waktu pengadaan tahun 2016 hingga tahun 2021 adalah sama, yaitu traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air irigasi, mesin tanam bibit padi (*rice transplanter*), mesin kultivator tipe dorong (*walking type cultivator*), dan sprayer gendong semi-otomatis (*knapsack sprayer*). (Adi Warsito, 2020).

Keberadaan ALSINTAN telah memberikan manfaat dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian padi sawah secara efektif dan efisien mulai dari penyiapan lahan, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman. Kondisi ini telah berdampak positif terhadap peningkatan indeks pertanaman dan bertambahnya luas tanam. Seperti keberadaan mesin tanam bibit padi sawah (*rice transplanter*) sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi penanaman bibit-bibit padi sawah, yaitu penghematan pengerahan SDM tanam bibit padi dalam jumlah banyak.

Kelancaran dan kemudahan operasional serta keawetan ALSINTAN bantuan perlu didukung oleh: (1) operator ALSINTAN yang handal, atau operator yang telah

memiliki sertifikat kompetensi sesuai SKKNI Bidang ALSINTAN, (2) kemudahan memperoleh BBM bersubsidi dan suku-suku cadang (*spare parts*), (3) kemampuan Poktan/Gapoktan/UPJA dalam mengelola pengoperasian dan perawatan ALSINTAN prapanen (perawatan harian, mingguan, dan bulanan) agar performa ALSINTANnya tetap bagus, dan (4) di setiap kecamatan tersedia bengkel umum yang mampu melayani perbaikan kerusakan ALSINTAN prapanen.

Pemberian bantuan ALSINTAN pada masa mendatang harus mengacu kepada usulan permintaan unit-unit ALSINTAN berdasarkan tipologi lahan dan masukan dari Poktan/Gapoktan atau para PPL yang mendampingi para petani di lokasi pengusul permintaan bantuan ALSINTAN prapanen. Seluruh kegiatan evaluasi kegiatan strategis sistem penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di lima provinsi terpilih (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan).

Secara umum kinerja pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan ALSINTAN prapanen untuk lima provinsi terpilih sudah berjalan cukup baik. Masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja (performansi) operasional ALSINTAN agar bisa lebih efektif dan efisien, diantaranya didukung oleh kemudahan memperoleh BBM bersubsidi dan suku-suku cadang (*spare parts*), keterampilan operator yang handal, jumlah unit ALSINTAN prapanen yang cukup, kemampuan melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja ALSINTAN, kemampuan Poktan/Gapoktan/UPJA dalam mengelola pengoperasian dan perawatan ALSINTAN, serta di setiap kecamatan tersedia bengkel umum yang mampu melayani perbaikan kerusakan ALSINTAN prapanen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian. Program bantuan ALSINTAN dari pemerintah memang dirasakan sangat diperlukan. Namun, dengan banyaknya bantuan ALSINTAN yang masuk di pedesaan tanpa memperhitungkan ketersediaan sarana perbengkelan, kemudahan memperoleh suku cadang, serta pelatihan/pembinaan akan menjadikan bantuan tersebut kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sebagian besar alat dan mesin pertanian tidak terpelihara secara baik sehingga mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat. Akibatnya,

pengelolaan ALSINTAN akan dihadapkan dengan keterbatasan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan menguntungkan bagi petani.

Sampai saat ini fakta empiris di lapangan maupun dari sejumlah hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan bantuan ALSINTAN masih belum optimal. Secara teoritis seharusnya bantuan ALSINTAN tersebut potensial untuk meningkatkan luas tanam, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian. Mengacu pada fakta ini muncul pertanyaan apa masalah dan kendala yang terjadi di lapangan sehingga bantuan ALSINTAN belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan kondisi seperti ini bagaimana dampaknya terhadap peningkatan produksi. Identifikasi permasalahan dan kendala sosial ekonomi dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan ALSINTAN menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kebijakan**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, (2011:89) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn (2007:51) menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.

Menurut Anderson, dalam (Winarno, 2008:93) mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap yakni: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.

Subarsono, (2011:29) menjelaskan proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin
2. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya

3. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu
4. Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk menghasilkan suatu kesepakatan.

Formulasi yang dikemukakan oleh Islamy, (2014:28). yaitu membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan usulan kebijakan, penilaian kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan. Serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi:

1. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih, akan tetapi terhadap problem yang sifatnya baru maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-masing alternatif jelas karakteristiknya, sebab pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif.
2. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing- masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut.
3. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan.
4. Memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan

subyektif, dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pilihannya.

5. Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (*comforming to recognized principles or accepted standards*). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya. Pemerintah dalam melakukan tindakan pengambilan alternatif-alternatif kebijakan, Pemerintah harus melihat terlebih dahulu reaksi dan perselisihan yang terjadi di kelompok masyarakat, maka dari itu Pemerintah harus melihat bagaimana perselisihan yang terjadi antara kelompok tersebut.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky dalam (Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Kedua pendapat di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan

interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Menurut Riant Nugroho (2009:158-160). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

### **Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan dan Pengawasan ALSINTAN**

Kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan ALSINTAN sebagaimana di atur dalam Pedoman teknis Pengadaan dan penyaluran Bantuan alat dan mesin pertanian Direktorat Alat dan Mesin Pertanian tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan bantuan ALSINTAN
2. Distribusi Bantuan ALSINTAN
3. Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan pemanfaatan ALSINTAN dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi agar bantuan ALSINTAN dapat berdayaguna dan berhasilguna. Untuk itu diperlukan pengawalan terhadap Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporatisasi Petani/ Masyarakat Tani / Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian atau Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kab/Kota penerima bantuan ALSINTAN di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara reguler oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota untuk mengetahui kondisi ALSINTAN, perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan serta untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna

terhadap ALSINTAN yang diterima. Masukan yang diperoleh digunakan untuk pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan di bidang ALSINTAN selanjutnya.

Pelaporan wajib dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporatisasi Petani / Masyarakat Tani / Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian penerima bantuan ALSINTAN setiap musim setiap tahunnya dengan format laporan sebagaimana pada lampiran 6. Laporan ditujukan pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan ALSINTAN tersebut di lapangan. Laporan dari Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporatisasi Petani / Masyarakat Tani / Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian akan dibuat rekapitulasinya oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota (lampiran 7) untuk disampaikan ke Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Laporan dari Dinas lingkup Pertanian Provinsi (lampiran 8) selanjutnya disampaikan kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian pada setiap triwulan. (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung pada lapangan /*field research* yaitu dengan mencari data – data yang langsung dari sumber di Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber – sumber yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan ALSINTAN di Kabupapten Sinjai. Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, Teknik Wawancara, dan Teknik Dokumentasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan Dan Pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai**

Pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Kedaulatan pangan dikatakan berhasil jika memenuhi parameter : 1. terpenuhinya kebutuhan pangan hasil produksi dalam negeri, 2. kebijakan pangan dapat diatur secara mandiri, 3. petani sebagai pelaku utama usaha pertanian terlindungi dan kesejahteraannya terjamin. Sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan berbagai program kegiatan pembangunan pertanian diarahkan untuk peningkatan

produksi beberapa komoditas pertanian yang didukung dengan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat petani. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian tersebut terlihat pada upaya pengendalian harga produk pertanian, penerbitan aturan-aturan terkait perlindungan lahan pertanian, mendorong penerapan teknologi dalam usaha tani, dan peningkatan etos kerja di bidang pertanian.

Dengan adanya berbagai kegiatan peningkatan produksi pertanian maka Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berkewajiban mendukung ketersediaan sarana pertanian terutama alat dan mesin pertanian, serta adanya pembinaan dan pengembangan pengelolaan alat dan mesin pertanian tersebut. Pengelolaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat melibatkan kaum muda untuk terjun di bidang pertanian sekaligus untuk mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran APBN 2019 untuk penyediaan Alsintan guna mempercepat pengolahan tanah berupa Traktor Roda Dua dan Traktor Roda Empat beserta kelengkapannya. Penyediaan pompa air sebagai sarana untuk mendukung ketersediaan air irigasi. Sedangkan penyediaan Excavator sebagai sarana dalam optimalisasi pengelolaan lahan rawa dan pembukaan lahan baru serta normalisasi jaringan irigasi. Penyediaan alsintan untuk mendukung pengolahan tanah komoditas hortikultura berupa Cultivator.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai berkedudukan selaku unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan dan Pengawasan ALSINTAN di Kabupaten Sinjai dilakukan melalui beberpa kegiatan berikut:

#### **Pengadaan Bantuan Alsintan**

Pada dasarnya alsintan adalah merupakan alat dan mesin pertanian yang digunakan oleh petani untuk mengolah tanah dan hasil pertanian. Sebagian besar petani memperoleh alat dan mesin pertanian tersebut dari pemerintah dan sumber lainnya.

Pada Tahun 2021 dalam pengadaan bantuan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai telah menyerahkan bantuan ALSINTAN kepada masyarakat dengan jumlah kelompok tani di Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 1.380

Kelompok Tani. Adapun data jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Sinjai yang terdaftar di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Sinjai









NO.	KECAMATAN	KELOMPOK TANI			JUMLAH
		KLP. TANI DEWASA	WANITA TANI	PEMUDA TANI	
1	BULUPODDO	157	23	6	186
2	SINJAI BARAT	171	30	11	212
3	SINJAI BORONG	134	15	4	153
4	SINJAI SELATAN	188	23	22	233
5	SINJAI TENGAH	142	26	5	173
6	SINJAI TIMUR	145	26	9	180
7	SINJAI UTARA	48	10	0	58
8	TELLULIMPOE	268	41	3	312
9	PULAU SEMBILAN	-	5	-	5
<b>JUMLAH</b>		<b>1253</b>	<b>199</b>	<b>60</b>	<b>1512</b>

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022*

Penerimaan Alsintan ini menurut pedoman teknis Ditjen PSP diberikan kepada 2 kategori. Kategori pertama adalah masyarakat yang meruppakan Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Koporasi Petani/ Kelomppok Usaha Bersama (KUB) serta masyarakat tani. Kategori kedua adalah Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Korem/Kodim. Untuk itu, sebelum mengajukan bantuan Alsintan, maka pemohon harus sudah termasuk ke dalam dua kategori tersebut. Hal tersebut penting dilakukan, sehingga peralatan mesin pertanian yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Karena bantuan Alsintan umumnya hanya akan diberikan kepada petani yang berkontribusi aktif terhadap peningkatan hasil pertanian.

Untuk mendapatkan bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai maka Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Koporasi Petani/ Kelomppok Usaha Bersama (KUB) serta masyarakat tani mengajukan proposal kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya Dinas terkait mencatat/merekap proposal untuk diagendakan selanjutnya. Setelah itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai mempertimbangkan proposal yang diajukan kelompok tani/gabungan kelompok

tani menurut masa/waktu pengajuannya. Berdasarkan Gambar SOP Pegadaan Bantuan Alsintan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai diketahui bahwa pengadaan bantuan Alsintan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Gapoktan / Kelompok Tani	Pengadministrasi Barang/ Panitia pemeriksa barang	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan	Bagian Hukum Setda	Kepala SKPD	Tim Teknis/ Tim Verifikasi	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penerimaan pengajuan proposal dari Kelompok Tani / Gapoktan (SOP surat masuk)								Proposal, buku Agenda, pulpen, kertas, Lembar Disposisi,	10 menit		
7	Tim Verifikasi menetapkan penerima dan lokasi kegiatan yg ditetapkan dengan berita acara. Dan membuat KSS ajuan draft SK tersebut ke Bupati melalui Bagian Hukum Setda									1 bulan	Draf SK Bupati	kelompok tani dan jumlah proposal yang
8	Setelah menerima SK Bupati. Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan mengadakan Transaksi pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur									1 bulan	SK Bupati	
9	Barang diperiksa oleh tim pemeriksa barang dan jasa dan diterima oleh Pengadministrasi Inventarisasi Barang, dicatat di agenda barang jasa									15 menit	Saprodi, Alsintan	
10	penyaluran / penyerahan barang ke Kelompok Tani / Gapoktan disertai NPHD, bukti Berita Acara Serah Terima Barang ke Kelompok Tani / Gapoktan									15 menit	Saprodi, Alsintan	
4	Tim Verifikasi menerima proposal yg telah didisposisi dan mencatat dalam agenda penerimaan proposal. Selanjutnya mulai bekerja memverifikasi tiap proposal yg masuk									10 menit	Verifikasi proposal	
5	selanjutnya Tim Verifikasi mengadakan survei di lapangan sesuai ajuan proposal yang diterima									1 hari	Laporan hasil survei	lamanya survei bisa lebih dari waktu yang telah
6	Tim Verifikasi mengadakan rapat menentukan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)									1 jam	CPCL	ditentukan. tergantung dari lokasi gapoktan /

Gambar 1 SOP Penagadaan Bantuan Alsintan

Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK Provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA. SK penetapan dan pengesahan penerima bantuan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, C.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi tersebut merupakan dasar penyaluran bantuan sarana kepada penerima bantuan.

Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan Alsintan ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai melalui proses verifikasi oleh petugas dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dan berkoordinasi dengan Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Direktorat Alat dan Mesin

Pertanian. Setelah itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai menyampaikan Surat Penetapan Calon penerima kepada Dirjen PSP. Hasil yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai tadi menunjukkan nama-nama yang berhak menerima bantuan Alsintan oleh pemerintah.

Apabila semua kriteria terpenuhi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai akan mengakomodir/mengalokasikan alsintan dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO) yang ditandatangani oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai bersama kelompok calon penerima. Meskipun demikian terdapat masyarakat yang mengaku telah mengajukan permohonan

Berikut adalah jumlah pemohon bantuan Alsintan 2019-2021.

Tabel.2 Jumlah Permohonan Bantuan Alsintan 2019-2021

No	Jenis Alat	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Traktor Roda 2	62	79	26
2	Traktor Roda 4	4	2	1
3	Cultivator	15	11	8
4	Pompa Air	4	6	1
5	Hand Sprayer	1	4	2
	Jumlah	82	98	38

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2019-2020 jumlah permohonan bantuan Alsintan yang diterima oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 218 unit yang terdiri dari traktor roda 2, traktor roda 4, cultivator, pompa air, dan hand sprayer. Pada tahun 2019 terdapat 82 permohonan, pada tahun 2020 sebanyak 98 permohonan sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 38 pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengadaan bantuan Alsintan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dilakukan dengan cara Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Koporasi Petani/ Kelomppok Usaha Bersama (KUB) serta masyarakat tani mengajukan permohonan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim dengan cara melakukan survey dan mengumpulkan data CP/CL. Apabila semua persyaratan

terpenuhi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai menyampaikan Surat Penetapan Calon penerima dan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO) yang ditandatangani oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai bersama kelompok calon penerima bantuan dan terakhir akan di buat surat Berita Acara Serah Terima Barang yang di tandatangi oleh Pihak Pertama dari pihak Instansi dan Pihak Kedua dari pihak Kelompok Tani.

### **Distribusi Bantuan Alsintan**

Penyaluran bantuan alsintan tersebut kepada masyarakat dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas maupun Danrem/Dandim dengan Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang.

Mekanisme penyaluran bantuan ALSINTAN berdasarkan Pedoman Teknis dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bantuan ALSINTAN yang diadakan di Dinas lingkup Pertanian Provinsi, didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas lingkup Pertanian Provinsi sampai titik bagi di kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
3. Dinas lingkup Pertanian membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan Provinsi dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang sebagaimana tersebut pada butir 2. sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia.
5. Penyerahan bantuan ALSINTAN kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian dengan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) sebagaimana pada lampiran 5 dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Berita Acara tersebut diterbitkan setelah penyerahan kepada penerima bantuan ALSINTAN selanjutnya Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) diupload melalui Sistem BASTB Online.

6. Penyerahan bantuan ALSINTAN harus dilengkapi foto dokumentasi penyerahan ALSINTAN dari Penyedia kepada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota serta penyerahan dari Dinas kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian penerima bantuan. Foto Dokumentasi wajib dikirimkan ke Dinas lingkup Pertanian Provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian selanjutnya Foto Dokumentasi diupload melalui Sistem BASTB Online.
7. ALSINTAN yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru dan lengkap. Setelah barang tiba, dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas Pemeriksa Barang Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan uji coba (Running Test) dengan menjalankan fungsi-fungsinya di lahan pertanian dengan disertai Berita Acara Uji Coba (Running Test).
8. ALSINTAN yang didistribusikan harus dimanfaatkan secara optimal oleh penerima bantuan. Apabila hasil evaluasi bantuan ALSINTAN tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Penerima bantuan, maka Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota memberikan surat peringatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani /Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian agar mengoptimalkan pemanfaatan ALSINTAN. Apabila tidak bersedia mengoptimalkan pemanfaatan bantuan ALSINTAN maka akan dilakukan relokasi ALSINTAN tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan relokasi antar Kabupaten/Kota, maka menjadi kewenangan Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi.

Pedoman Teknis tersebut menjadi acuan dalam pendistribusian bantuan ALSINTAN di Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai. Bantuan alsintan yang diadakan oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian/selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai titik bagi di kantor Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai.

Dinas lingkup Pertanian Kabupaten penerima bantuan alsintan menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Alsintan yang ditandatangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai atas nama Pemerintah Daerah. Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia. Penyerahan bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan tembusan Dinas lingkup Pertanian Provinsi segera setelah penyerahan alsintan serta diupload melalui aplikasi BAST Online.

Penyerahan bantuan alsintan harus dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan bantuan alsintan baik dari Penyedia kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai serta dari Dinas kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Foto dokumentasi tersebut wajib diupload melalui aplikasi BAST Online. Berikut adalah data penerima bantuan alsintan tahun 2019-2021.

Tabel Jumlah Penerima Bantuan Alsintan 2019-2021

No	Jenis Alat	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Traktor Roda 2	48	61	18
2	Traktor Roda 4	1	2	1
3	Cultivator	9	7	4
4	Pompa Air	4	4	1
5	Hand Sprayer	1	3	2
	Jumlah	63	77	26

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2019-2020 jumlah penerima bantuan Alsintan yang pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 174 unit yang terdiri dari traktor roda 2 traktor roda 4 cultivator pompa air hand sprayer.

Alsintan yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru dan lengkap serta dilakukan uji coba (*running test*) dengan menghidupkan mesinnya. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat alsintan yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan secara optimal, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai segera membuat Surat Peringatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian yang bersangkutan dan atau melaksanakan relokasi alsintan tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan.

Penyedia barang menjamin bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan teknis, baik kuantitas maupun kualitasnya dan memperhatikan jaminan layanan purna jual dan suku cadang. Penyedia barang diharuskan melaksanakan pelatihan operasional, agar operator dapat memahami penggunaan dan pemeliharaan sarana tersebut. Setiap sarana bantuan diberi tanda dengan *grair*/plat nama (*name plate*) terbuat dari plat yang pemasangannya di-*rivet* secara rapi, sehingga tidak mudah untuk dihilangkan dan ditempatkan di bagian sarana yang mudah terlihat. Plat nama mencantumkan sumber pendanaan kegiatan dan tahun pengadaan. Selain itu perlu juga dicantumkan kontak person produsen (nama dan nomor telepon) yang mudah dihubungi bila terjadi kerusakan. Tata letak *name plate* dan kontak person penyedia barang ditentukan oleh penyedia barang. Berdasarkan hasil Penelitian di ketahui bahwa pendistribusian bantuan alsintan dilakukan di halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dan diserahkan langsung oleh Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa dengan harapan bahwa pemberian bantuan tersebut berdampak positif pada peningkatan produktifitas dan kualitas hasil pertanian.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan alsintan dilaksanakan agar penyaluran bantuan alsintan dapat berdayaguna dan berhasilguna. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawalan pemanfaatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporatisasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang

mendukung pembangunan pertanian atau Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan alsintan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat maupun petugas Dinas Kabupaten untuk mengetahui kondisi alsintan, perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga untuk mendapatkan masukan langsung terkait pemanfaatan alsintan dari penerima bantuan alsintan. Berikut data hasil evaluasi bantuan Alsintan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai:

Tabel 3. Hasil evaluasi bantuan Alsintan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai

No	Objek evaluasi	Jumlah	Hasil evaluasi
1	Traktor Roda 2	127	Rusak 6
2	Traktor Roda 4	4	Baik
3	Cultivator	20	Baik
4	Pompa Air	9	Baik
5	Hand Sprayer	5	Baik

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai 2022*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai terhadap bantuan Alsintan terlihat bahwa dari 127 traktor Roda 2 yang diberikan kepada petani sebanyak 6 diantaranya dalam keadaan rusak sedangkan traktor roda 4, cultivator, pompa air, dan hand sprayer semuanya masih dalam keadaan baik.

Masukan yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan kebijakan di bidang Alsintan. Pelaporan wajib dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian penerima bantuan Alsintan pada setiap musim tanam setiap tahun dengan menggunakan format laporan sebagaimana yang telah disediakan. Laporan ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dengan dilengkapi gambar/foto pemanfaatan bantuan alsintan di lapangan Selanjutnya laporan dari penerima bantuan alsintan tersebut di rekapitulasi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai untuk disampaikan ke Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Selanjutnya laporan dari Dinas Lingkup Pertanian Provinsi disampaikan kepada

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementerian Pertanian pada setiap triwulan. Selain disampaikan kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian juga harus dilaporkan melalui aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyampaian laporan secara Online/MPO diperlukan untuk kebutuhan penilaian atas kinerja dari Satker dalam pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pemberlakuan *reward* dan *punishment*.

Alsintan yang didistribusikan harus dimanfaatkan secara optimal oleh penerima bantuan. Apabila hasil evaluasi bantuan alsintan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Penerima bantuan, maka Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota memberikan surat peringatan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani /Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian agar mengoptimalkan pemanfaatan alsintan. Apabila tidak bersedia mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan maka akan dilakukan relokasi alsintan tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan relokasi antar Kabupaten/Kota, maka menjadi kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai. Pemberian bantuan Alsintan diperuntukkan untuk kelompok, sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh dikuasai oleh satu orang sehingga manakala terjadi hal-hal tersebut tentunya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai yang menerima laporan akan melakukan tindakan melalui pemberian peringatan dan seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dilakukan secara berkala dengan mewajibkan setiap penerima untuk menyampaikan laporannya pada setiap musim tanam setiap tahun, dari hasil laporan tersebut kemudian dilakukan evaluasi. Selain itu pengawasan juga dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan bantuan Alsintan oleh masyarakat

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam pengelolaan bantuan Alsintan di Kabupaten sinjai dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang berdasar atas

SOP yang telah dibuat oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2019 dan juga dapat disimpulkan dari 3 indikator penelitian bahwa pengadaan bantuan alsintan pengadaan bantuan Alsintan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim dengan cara melakukan survey dan mengumpulkan data CP/CL. Adapun distribusi bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/Gapoktan dilakukan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi syarat. Proses penyerahan dilakukan disertai dengan berita acara penyerahan yang dilengkapi dengan foto saat penyerahan bantuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan mewajibkan setiap penerima untuk menyampaikan laporannya pada setiap musim tanam setiap tahun, dari hasil laporan tersebut kemudian dilakukan evaluasi. Kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai agar sentantiasa melakukan pengawasan secara langsung di masing-masing lokasi penerima bantuan alsintan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan bantuan tersebut dan kelompok penerima bantuan Alsintan agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik serta melakukan perawatan dan pemeliharaan agar alsintan tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Abidin, S. Z. (2012).Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humaika

Agustino. Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.

Arikunto, Suharsimi dan Jabar, C. S.A, 2004. Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara

Arifin, Z. ., & Salman, S. (2022). EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT DAN PUSAT PENGENDALI OPERASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita* , 13(1), 62–72.

Bahrudin, M. A. (2018). Pemanfaatan Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Bantuan Pemerintah pada Kelompok Tani Padi di Kota Malang. Thesis, Universitas Brawijaya.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama

- Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018. Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Direktorat Alat Dan Mesin Pertanian
- Dunn. W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto.Indiahono.(2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Dyah, N. R. (2008). Sistem Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Analitical Hirarchy Process. Jurnal Informatika Vol 2, No 2, Juli 2008 Muhammad
- Dye, T. R. (2007).Understanding Public Polic, (Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc
- Gaffar, Afan. (2009). Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasdinawati, Syamsuddin, & salman. (2022). KETERLIBATAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DESA POLEWALI KECAMATAN SINJAI SELATAN. *Jurnal Ilmiah Administrasita* , 13(1), 45–52.
- Husnayati, L. G. (2018). Persepsi Petani Terhadap UPJA (Usaha Pelayanan Jasa ALSINTAN) Di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Thesis, UIN Raden Intan Lampung
- Iskandar, A. (2008). Analisis Kebutuhan ALSINTAN Dan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember). Skripsi Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember
- Islamy.(2014). Kebijakan Publik, Jakarta: Universitas Terbuka
- Iqbal. (2017). Analisis Pengaruh Penggunaan ALSINTAN Terhadap Produksi Padi di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang
- Karim, D. S. (2019). Analisis Usaha Jasa Penyewaan ALSINTAN (Hand Tractor) di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2019
- Lestari, Sri. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Miftah,Thoha.(2002). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara,Jakarta: PT. Grafindo Persada

- Moleong. L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suheiti, Kiki. (2019). Alat Dan Mesin Pertanian Tepat Guna Untuk Tanaman Padi Dalam Mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi
- Sugiyono.(2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suharsini.Arikunto.(2010). Menejemen Penelitian. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Sukirno, M. S. (2009). Mekanisasi pertanian: pokok bahasan alat mesin pertanian dan pengelolaannya. Diktat Kuliah UGM. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada
- Suratman.(2017). Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.Yogyakarta : Capiya Publishing
- Terry. G. R. (2013). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Thalib, T. (2020). Sistem Penetapan Penerima Bantuan Raskin di Desa Buti Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 1 No 1
- Usman, Husaini, (2006). Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wahab, S. A. (2002), Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Warsito,Adi, (2020). Kebijakan Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. Surakarta: fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret